



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA¹

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herliana Rosika, M.Kom, bertempat tinggal di Sunan Muria Blok J No.

12 Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2018, sebagai **Penggugat I**;

Yuliadi, S.Kom, bertempat tinggal di Gubuk Peken, Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2018, sebagai **Penggugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 119/SK.PDT/ADV.HN/2018, tanggal 15 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Ketua Amikom STMIK Mataram Diwakili Oleh Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc, tempat kedudukan Jalan Prasarana No. 5 Mataram, sebagai **Tergugat I**;

Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Diwakili Oleh Lalu Muh. Nurkholis, Se, tempat kedudukan Jalan Prasarana No. 5 Mataram, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharudin, SH. MH. Dan I Made Sumadana, SH. MH. Advokat, beralamat di Jalan Solor Nomor 9 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7-11-2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I di angkat sebagai Pegawai Tetap pada AMIKOM/STMIK Mataram sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 043/YLPDB/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006 Yang ditanda tangan oleh Tergugat II yaitu Lalu Muh.Nurkholis,SE sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti tentang Pengangkatan Saudara **Herliana Rosika, M.Kom (Penggugat I)** dan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada AMIKOM/STMIK Mataram sesuai dengan SK Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 063/ YLPDB/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 Yang ditanda tangan oleh Tergugat II yaitu Lalu Muh. Nurkholis, SE sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti tentang Pengangkatan Saudara **Yuliadi, S.Kom (Penggugat II)**.
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 Penggugat I dan Penggugat II menandatangani persetujuan menerima beasiswa yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan.
3. Bahwa Penggugat I pada tanggal 1 Oktober 2011 telah menyelesaikan perkuliahan dengan Gelar Magister (S2) dan pada tanggal 1 Oktober 2011 Penggugat II menyelesaikan Gelar Magister (S2).
4. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009, Penggugat I dan Penggugat II sudah melaksanakan perkuliahan dan lulus sebagai Magister (S2) dan telah melaksanakan seluruh kewajiban perkuliahan dan tugas sebagai dosen tanpa ada halangan dan rintangan.
5. Bahwa terhitung dari awal pengangkatan sebagai Dosen Tetap dan berakhirnya perkuliahan dengan Gelar Magister (S2) Penggugat I dan Penggugat II tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan amanat Pasal 51 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baik dari Tergugat I maupun Tergugat II.

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II mengajar sebagai Dosen, tidak ada kejelasan jam kerja bahkan tidak dibayarkan kelebihan jam kerja (lembur) oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mendapatkan Tunjangan Jabatan, Asuransi Kesehatan JAMSOSTEK/BPJS, dan tidak adanya prosedur cuti yang seharusnya menjadi hak setiap dosen dan karyawan dan beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II menemui Tergugat I maupun Tergugat II tapi jawabannya bertele-tele dan tidak ada kejelasan sampai sekarang ini.
 8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Penggugat I mengundurkan diri dengan mengirimkan surat kepada Direktur AMIKOM/STMIK Mataram Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat II mengajukan surat Pengunduran diri dari AMIKOM/STMIK Mataram pada tanggal 9 Oktober 2015 yang diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II.
 9. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri dari AMIKOM/STMIK Mataram maka hak-hak daripada Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah diberikan sama sekali Oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk untuk diberikan Surat Lolos Butuh atau Surat Pelepasan secara baik-baik dari Pimpinan AMIKOM/STMIK Mataram yaitu Tergugat I dan Tergugat II termasuk menyerahkan dan mengembalikan Ijazah S2 Penggugat I dan Penggugat II yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih memakai nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap dgn status aktif mengajar padahal Penggugat I dan Penggugat II sudah mengundurkan diri sejak tanggal 9 Januari 2017 dan Penggugat II sudah mengundurkan diri sejak tanggal 9 Oktober 2015.
 11. Bahwa dengan dikuasainya Ijazah S2 Penggugat I dan Penggugat II serta tidak diberikannya Surat Lolos Butuh oleh Tergugat I dan Tergugat II serta digunakannya nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap dengan status masih aktif mengajar padahal sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II sudah mengundurkan diri. Maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan baik secara materiil dan immateriil .
- **Kerugian Materiil:**
Bahwa akibat tidak ada kejelasan dan tanggapan serta terkatung-katungnya nasib Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka wajarlah Penggugat I dan Penggugat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- **Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Ijazah S2 serta Surat Lolos Butuh dan masih digunakannya nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap di AMIKOM/STMIK Mataram oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menyebabkan terhambatnya Penggugat I dan Penggugat II untuk mencari pekerjaan di Perguruan Tinggi Lain serta terganggunya fikiran batin Penggugat I dan Penggugat II yang jika dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mohon dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II diangkat sebagai Dosen Tetap pada Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti.
3. Menyatakan hukum bahwa dengan tidak diberikan dan dikembalikannya Ijazah S2 dan surat Lolos Butuh serta masih digunakannya nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap di AMIKOM/STMIK Mataram oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II.
4. Menyatakan hukum kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
5. Menyatakan hukum untuk mengembalikan Ijazah S2 dan memberikan Surat Lolos Butuh dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.
7. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Gugatan Dalam Konvensi :

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Para penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan Para Tergugat.
2. Bahwa Permasalahan antara Penggugat -1 dan Penggugat -2

merupakan permasalahan yang berbeda:

A. Penggugat -1 (HERLIANA ROSIKA,M.Kom).

- 1) Bahwa Penggugat -1 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan Penggugat -1 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut (terdapat pada gugatan butir 2) yang artinya bahwa Penggugat -1 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
- 2) Bahwa Penggugat -1 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 mengabdikan atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
- 3) Bahwa Penggugat -1 telah memperoleh sertifikasi dosen karena perjuangan dan usaha yang serius dari Pimpinan Amikom/STMIK Mataram, mulai dari pembuatan dan pengurusan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), pembuatan dan pengurusan Jabatan Akademik, Pengusulan Untuk memperoleh Sertifikasi Dosen sampai memperoleh Sertifikasi Dosen.
- 4) Bahwa Penggugat -1 selama bertugas di Amikom/STMIK Mataram, sering tidak mengindahkan segala peraturan di lingkungan Amikom/STMIK Mataram, contohnya dalam satu bulan hampir setiap hari Penggugat -1 terlambat sampai di kampus, ini menandakan bahwa kurangnya Penggugat -1 dalam menjalankan tugas, sehingga mengakibatkan Penggugat -1 sering mendapatkan teguran keterlambatan terlebih Penggugat -1 sering tidak masuk ketika proses perkuliahan berlangsung.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya Penggugat -1 mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, ini dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.
- 6) Bahwa Penggugat -1 telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan bahwa Penggugat -1 tidak terlambat lagi untuk datang ke kampus, tetapi Penggugat -1 masih tetap tidak mengikuti aturan jam masuk kuliah.
- 7) Bahwa Penggugat -1 pada tahun 2016 sangat tidak rajin dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, ini terlihat dari jumlah absensi kehadirannya yaitu masuk hanya 35 hari, terlambat 175 kali dan alpa 27 kali dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.
- 8) Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Penggugat -1, pimpinan Amikom/STMIK Mataram sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/ karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
- 9) Bahwa pimpinan Amikom/STMIK Mataram telah melakukan teguran berkali-kali baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah melakukan pembinaan kepada Penggugat -1 tetapi segala usaha dan upaya tersebut tidak pernah di indah kan oleh Penggugat -1.
- 10) Bahwa secara tiba-tiba Penggugat -1 datang menghadap kepada pimpinan Amikom /STMIK Mataram dan menyatakan keinginan nya untuk mengundurkan diri tanpa ada alasan yang pasti dan jelas, padahal Penggugat -1 telah memperoleh segala fasilitas kampus dan sertifikasi dosen yang telah diperjuangkan oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram.
- 11) Bahwa Penggugat -1 disarankan untuk berfikir ulang oleh Pimpinan Amikom/STMIK Mataram, karena kampus Amikom/STMIK Mataram telah banyak mengeluarkan dana untuk biaya perkuliahan S2 Komputer Penggugat -1, sehingga Penggugat -1 bisa menjadi dosen dan mendapatkan sertifikasi dosen.

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram Dengan lapang dada dan bersedia mengabdikan permohonan Penggugat -1 apabila Penggugat -1 mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan kampus untuk pendidikan S2 Penggugat -1.
- 13) Bahwa semenjak 6 Januari 2017 Penggugat -1 tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya dengan meninggalkan tugas mengajar dan tidak pernah masuk ke kampus.
- 14) Bahwa karena Penggugat -1 tidak sanggup mengganti biaya yang dikeluarkan untuk kuliah S2 Penggugat -1, maka Pimpinan Amikom/STMIK Mataram telah dengan sabar menunggu agar Penggugat -1 sadar dan kembali melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram, namun lebih dari delapan belas bulan menunggu Penggugat -1 tidak pernah datang menghadap kepada Pimpinan Amikom/STMIK Mataram.
- 15) Bahwa karena Penggugat -1 tidak pernah datang maka pihak kampus Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018, namun selama jangka waktu mulai Januari 2017 sampai dengan Juni 2018, selama 18 bulan Penggugat -1 tetap menerima tunjangan Sertifikasi Dosen, walaupun tidak pernah menunaikan tugasnya/kewajiban nya sebagai seorang pengajar.
- 16) Bahwa karena Penggugat -1 sudah diberhentikan sebagai tenaga pengajar di Amikom/STMIK Mataram, maka pimpinan Amikom/STMIK Mataram tidak memiliki wewenang dan kapasitas untuk membuat dan memberikan Surat Lolos Butuh.
- 17) Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram telah berbaik hati dan akan memberikan Ijazah S2 kepada Penggugat -1 dengan harapan Penggugat -1 dapat mencari dan melaksanakan tugas di Instansi lain, namun Pimpinan Amikom/STMIK Mataram menginginkan kesadaran dari Penggugat -1 untuk mengganti seluruh biaya selama perkuliahan Penggugat -1 berlangsung sebesar Rp. 69.000.000.,00
- 18) Bahwa dengan menghilang nya Penggugat -1 tanpa alasan, maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial. Kerugian Materiil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram membiayai perkuliahan Penggugat -1 untuk S2 namun tidak mengajar di Amikom/STMIK dan harus menyekolahkan lagi pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen, dan kerugian immateriilnya yang tidak terhingga adalah

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Penggugat -1 meninggalkan tugasnya sebagai dosen. Bahwa bila kerugian immaterial tersebut dinilai dengan uang maka setara dengan Rp. 5.000.000.000,-

B. Penggugat -2 (YULIADI, S.Kom.).

- 1) Bahwa Penggugat -2 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan Penggugat -2 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut (terdapat pada Gugatan butir 2) yang artinya bahwa Penggugat -2 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
- 2) Bahwa Penggugat -2 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 bersedia mengabdikan atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
- 3) Bahwa Penggugat -2 juga telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan bahwa Penggugat -2 melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- 4) Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Penggugat -2, pimpinan Amikom/STMIK Mataram sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/ karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
- 5) Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya Penggugat-2 mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, ini dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.
- 6) Bahwa Penggugat -2 pada sekitar bulan Mei 2012 telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dengan meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000 untuk setiap orangnya kepada tiga orang Mahasiswa yang Mata kuliahnya belum Lulus untuk diluluskan oleh Penggugat -2.
- 7) Bahwa pimpinan Amikom /STMIK Mataram akhirnya mengetahui perbuatan dari Penggugat -2 yang berakibat sangat fatal, sehingga Penggugat -2 mendapatkan teguran dan peringatan keras dari

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Amikom/STMIK Mataram. Karena perbuatan Penggugat -2 sangat merugikan bagi nama baik Kampus Amikom/STMIK Mataram dan merugikan mahasiswa Amikom/STMIK Mataram.
- 8) Bahwa setelah ditegur oleh pimpinan Amikom/STMIK Mataram, bukan nya Penggugat -2 merasa malu dan menyesal tetapi keesokan harinya Penggugat -2 tidak pernah masuk lagi untuk mengajar.
 - 9) Bahwa Penggugat -2 telah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya karena seharusnya Penggugat -2 tidak bisa mengundurkan diri begitu saja untuk menjadi tenaga pengajar di Amikom/STMIK Mataram, karena telah terikat perjanjian bahwa setelah menyelesaikan kuliah S2 Komputer Penggugat -2 berjanji dan bersedia untuk menjadi Tenaga Pengajar/Dosen di Amikom/STMIK Mataram.
 - 10) Bahwa Penggugat -2 sejak bulan Oktober 2012, tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.
 - 11) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 pimpinan Amikom/STMIK Mataram dan Penggugat -2 dan kawan-kawannya sesungguhnya telah mencapai kata kesepakatan setelah permasalahan ini ditangani dan ditengahi oleh Lembaga Negara yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat sehingga menemukan titik temu dengan hasilnya adalah Penggugat -2 dan kawan-kawannya yang seluruh biaya kuliah S2nya dibiayai oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan ingin mengundurkan diri, bersedia membayar biaya studi yang telah dikeluarkan, dan Pimpinan Amikom/STMIK Mataram bersedia memberikan Ijazah S2 kepada Penggugat -2 dan kawan-kawannya.
 - 12) Bahwa kampus Amikom/STMIK Mataram telah menyerahkan kepada masing-masing pemilik Ijazah S2 yang telah membayar ganti rugi biaya kuliah, karena Penggugat -2 tidak mau membayar ganti kerugian sesuai kesepakatan maka Penggugat -2 belum bisa menerima Ijazah padahal kesepakatan tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang sah yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ini menandakan bahwa Penggugat -2 tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara.
 - 13) Bahwa karena Penggugat -2 sejak Oktober 2012 tidak pernah masuk untuk melaksanakan tugasnya dan meninggalkan kewajiban nya sebagai pengajar maka pihak kampus

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018.

- 14) Bahwa karena telah diberhentikan sebagai Tenaga Pengajar sejak 1 Juli 2018 maka Pimpinan Amikom/STMIK Mataram tidak memiliki wewenang dan tidak dapat mengeluarkan Surat Lolos Butuh.
 - 15) Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram telah berbaik hati dan akan memberikan Ijazah S2 kepada Penggugat -2 dengan harapan Penggugat -2 dapat mencari dan melaksanakan tugas di Instansi lain, namun Pimpinan Amikom/STMIK Mataram menginginkan kesadaran dari Penggugat -2 untuk mengganti seluruh biaya selama perkuliahan berlangsung sebesar Rp. 69.000.000.,00
 - 16) Bahwa dengan menghilangnya tanpa alasan Penggugat -2 maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial. Kerugian Materiil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram membiayai perkuliahan Penggugat -2 untuk S2 namun tidak mengajar di Amikom/STMIK dan juga kembali harus menyekolahkan pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen, dan kerugian immaterial yang tidak terhingga adalah bahwa Penggugat -2 meminta sejumlah uang kepada mahasiswa untuk meluluskan mahasiswa tersebut dalam mata kuliah yang bersangkutan sehingga ini merusak/mencoreng nama baik kampus yang telah dibangun dan dibina sejak lama serta mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Penggugat -2 meninggalkan tugasnya sebagai dosen. Bahwa bila kerugian immaterial tersebut dinilai dengan uang maka setara dengan Rp. 5.000.000.000,-
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tidak mendapat Jaminan Kesehatan, tidak mendapat tunjangan jabatan, tidak mendapat Asuransi Kesehatan/Jamsostek/BPJS, tidak adanya prosedur cuti, jelas adalah gugatan yang tidak benar.
Bahwa sebagaimana telah disepakati oleh Para dosen dengan pihak Amikom/STMIK Mataram hal-hal tersebut telah diberikan dalam bentuk bonus-bonus sebagaimana telah disebutkan di atas dan untuk jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat Para Dosen masing-masing yang mengurus nya sendiri.
 4. Bahwa berdasar alasan-alasan Jawaban gugatan tersebut di atas maka sangat jelas seluruh gugatan Para Penggugat termasuk petitum gugatan

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah gugatan yang tidak benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para penggugat tersebut ditolak seluruhnya.

II. Gugatan Rekonpensi.

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban gugatan dalam konpensi tersebut di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini dan merupakan bagian dari gugatan rekonpensi ini.
3. Bahwa setelah Para Tergugat Rekonpensi diangkat sebagai Dosen Tetap oleh Penggugat Rekonpensi -2 dan mengajar sebagai dosen tetap pada Amikom/STMIK Mataram dibawah Pengawasan/Pimpinan Penggugat Rekonpensi -1 Para Tergugat Rekonpensi diikuti sertakan mendapat beasiswa mengikuti pendidikan/perkuliahan S2. Di bidang Komputer sampai dengan mendapat gelar Magister/S2 Komputer.
4. Bahwa walaupun Para Tergugat Rekonpensi di ikut sertakan mendapat beasiswa dalam perkuliahan S2 dan setelah mendapat gelar S2 dalam Pendidikan Komputer, Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan kesalahan-kesalahan fatal.
 - Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi -1 diangkat sebagai dosen tetap
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan Tergugat Rekonpensi -1 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut yang artinya bahwa Penggugat -1 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 mengabdikan atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 telah memperoleh sertifikasi dosen karena perjuangan dan usaha yang serius dari Pimpinan Amikom/STMIK Mataram, mulai dari pembuatan dan pengurusan NIDN(Nomor Induk Dosen Nasional), pembuatan dan pengurusan Jabatan Akademik, Pengusulan Untuk memperoleh Sertifikasi Dosen sampai memperoleh Sertifikasi Dosen.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 selama bertugas di Amikom/STMIK Mataram, sering tidak mengindahkan segala peraturan di lingkungan Amikom/STMIK Mataram, contohnya dalam satu bulan hampir setiap hari Tergugat Rekonpensi -1 terlambat sampai di kampus, menandakan bahwa kurang serius

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Tergugat Rekonpensi -1 dalam menjalankan tugas, sehingga mengakibatkan sering mendapatkan teguran keterlambatan terlebih Tergugat Rekonpensi -1 sering tidak masuk ketika proses perkuliahan berlangsung.

- Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, ini dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan tidak terlambat lagi untuk datang ke kampus, tetapi Tergugat Rekonpensi -1 masih tetap tidak mengikuti aturan jam masuk kuliah.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 pada tahun 2016 sangat tidak rajin dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, ini terlihat dari jumlah absensi kehadiran nya yaitu masuk hanya 35 hari, terlambat 175 kali dan alpa 27 kali dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.
- Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi -1, pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
- Bahwa pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 telah melakukan teguran berkali-kali baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah melakukan pembinaan kepada Tergugat Rekonpensi -1 tetapi segala usaha dan upaya tersebut tidak pernah di indah kan oleh Tergugat Rekonpensi -1.
- Bahwa secara tiba-tiba Tergugat Rekonpensi -1 datang menghadap kepada pimpinan Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan menyatakan keinginan nya untuk mengundurkan diri tanpa ada alasan yang pasti dan jelas, padahal telah memperoleh segala fasilitas kampus dan sertifikasi dosen yang telah diperjuangkan oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram.

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 disarankan untuk berfikir ulang oleh Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, karena kampus Amikom/STMIK Mataram telah banyak mengeluarkan dana untuk biaya perkuliahan S2 Komputer Tergugat Rekonpensi -1, sehingga Tergugat Rekonpensi -1 bisa menjadi dosen dan mendapatkan sertifikasi dosen.
- Bahwa semenjak 6 Januari 2017 Tergugat Rekonpensi -1 tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya dengan meninggalkan tugas mengajar dan tidak pernah masuk ke kampus.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -1 biaya perkuliahannya untuk S2 dibiayai oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi -1 mengembalikan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi telah memberikan kesempatan dengan sabar menunggu agar Tergugat Rekonpensi -1 sadar dan kembali melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram, namun lebih dari delapan belas bulan menunggu Tergugat Rekonpensi -1 tidak pernah datang menghadap kepada Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -1 tidak pernah datang maka pihak kampus Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018, namun selama jangka waktu mulai Januari 2017 sampai dengan Juni 2018, selama 18 bulan Tergugat Rekonpensi -1 tetap menerima tunjangan Sertifikasi Dosen, walaupun tidak pernah menunaikan tugasnya sebagai seorang pengajar.
- Bahwa karena semua biaya perkuliahan S2 Tergugat Rekonpensi -1 dibiayai oleh Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan oleh karena Tergugat Rekonpensi -1 tidak mengajar di Amikom/STMIK Mataram jelas perbuatan Tergugat Rekonpensi -1 yang demikian itu ingkar janji. Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 sudah sepatutnya mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram maka oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi -1 dihukum untuk mengembalikan/mengganti seluruh biaya selama perkuliahan Tergugat Rekonpensi -1 berlangsung sejumlah Rp. 69.000.000,-.

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak mengajarnya lagi Tergugat Rekonpensi -1, maka Kampus Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 mengalami kerugian Materiil dan Immaterial.
- Kerugian Materiil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 membiayai kuliah Tergugat Rekonpensi -1 sampai mendapat gelar S2 (M.Kom) sebesar Rp. 69.000.000,- dan menyekolahkan lagi pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen;
- Kerugian Immaterial adalah mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Tergugat Rekonpensi -1 meninggalkan tugasnya sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram dan bila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi -2 diangkat sebagai dosen tetap
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan Tergugat Rekonpensi -2 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut yang artinya bahwa Tergugat Rekonpensi -2 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 bersedia mengabdikan/mengajar atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 juga telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan bahwa Tergugat Rekonpensi -2 dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
 - Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi -2, pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
 - Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya Tergugat Rekonpensi -2 mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 sekitar bulan Mei 2012 telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dengan meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000 untuk setiap orangnya kepada tiga orang Mahasiswa yang Mata kuliah nya belum Lulus untuk diluluskan oleh Tergugat Rekonpensi -2.
 - Bahwa pimpinan Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 akhirnya mengetahui perbuatan dari Tergugat Rekonpensi -2 yang berakibat sangat fatal, sehingga Tergugat Rekonpensi -2 mendapatkan teguran dan peringatan keras dari Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1. Karena perbuatan Tergugat Rekonpensi -2 sangat merugikan bagi nama baik Kampus Amikom/STMIK Mataram dan merugikan mahasiswa Amikom/STMIK Mataram.
 - Bahwa setelah ditegur oleh pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, bukan nya Tergugat Rekonpensi -2 merasa malu dan menyesal atas perbuatannya tetapi keesokan harinya Tergugat Rekonpensi -2 tidak pernah masuk lagi untuk mengajar.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 telah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya karena seharusnya Tergugat Rekonpensi -2 tidak bisa mengundurkan diri begitu saja untuk menjadi tenaga pengajar di Amikom/STMIK Mataram, karena telah terikat perjanjian bahwa setelah menyelesaikan kuliah S2 Komputer Tergugat Rekonpensi -2 berjanji dan bersedia untuk menjadi Tenaga Pengajar/Dosen di Amikom/STMIK Mataram.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 sejak bulan Oktober 2012, tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya sesungguhnya telah mencapai kata kesepakatan setelah permasalahan ini ditangani dan ditengahi oleh Lembaga Negara yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat sehingga menemukan titik temu dengan hasilnya adalah Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya yang seluruh biaya kuliah S2nya dibiayai oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan ingin mengundurkan diri, bersedia membayar biaya studi yang telah dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram, dan Pimpinan Amikom/STMIK Mataram baru

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Ijazah S2 kepada Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya.

- Bahwa kampus Amikom/STMIK Mataram telah menyerahkan kepada masing-masing pemilik Ijazah S2 yang telah membayar ganti rugi biaya kuliah, karena Tergugat Rekonpensi -2 tidak mau membayar ganti kerugian sesuai kesepakatan maka Tergugat Rekonpensi -2 belum bisa menerima Ijazah padahal kesepakatan tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang sah yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ini menandakan bahwa Tergugat Rekonpensi -2 tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -2 sejak Oktober 2012 tidak pernah masuk untuk melaksanakan tugasnya dan meninggalkan kewajibannya sebagai pengajar maka pihak kampus Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018.
- Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 baru dapat memberikan Ijazah S2 kepada Tergugat Rekonpensi -2 dengan syarat Tergugat Rekonpensi -2 mengganti seluruh biaya selama perkuliahan berlangsung untuk Tergugat Rekonpensi -2 sebesar Rp. 69.000.000,--
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi -2 setelah mendapat gelar S2 (M.Kom) dengan biaya kuliah ditanggung oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, tidak mengajar sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram adalah perbuatan ingkar janji. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi -2 mendapat/menyelesaikan kuliah S2 Komputer dengan biaya dari Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, Tergugat Rekonpensi -2 menghilangnya/tidak mengajar tanpa alasan maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial.
- Bahwa dengan menghilangnya tanpa alasan Penggugat -2 maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial.
 - Kerugian Materiil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 membiayai kuliah Tergugat Rekonpensi -2 sampai mendapat gelar S2 (M.Kom) sebesar

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 69.000.000,- dan menyekolahkan lagi pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen;

- Kerugian Immaterial adalah akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi -2 meminta kepada setiap mahasiswa masing-masing Rp. 4.500.000,- untuk tiga mahasiswa yang mata kuliahnya belum lulus untuk diluluskan oleh Tergugat Rekonpensi -2 sehingga nama baik Amikom/STMIK Mataram menjadi tercemar dan juga mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Tergugat Rekonpensi -2 meninggalkan tugasnya sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram. Bahwa kerugian mana bila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 5.000.000.000,- .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I di angkat sebagai Pegawai Tetap pada AMIKOM/STMIK Mataram sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 043/YLPDB/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006 Yang ditanda tangan oleh Tergugat II yaitu Lalu Muh.Nurkholis,SE sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti tentang Pengangkatan Saudara **Herliana Rosika, M.Kom (Penggugat I)** dan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada AMIKOM/STMIK Mataram sesuai dengan SK Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 063/ YLPDB/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 Yang ditanda tangan oleh Tergugat II yaitu Lalu Muh. Nurkholis, SE sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti tentang Pengangkatan Saudara **Yuliadi, S.Kom (Penggugat II)**.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 Penggugat I dan Penggugat II menandatangani persetujuan menerima beasiswa yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan.

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I pada tanggal 1 Oktober 2011 telah menyelesaikan perkuliahan dengan Gelar Magister (S2) dan pada tanggal 1 Oktober 2011 Penggugat II menyelesaikan Gelar Magister (S2).
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009, Penggugat I dan Penggugat II sudah melaksanakan perkuliahan dan lulus sebagai Magister (S2) dan telah melaksanakan seluruh kewajiban perkuliahan dan tugas sebagai dosen tanpa ada halangan dan rintangan.
- Bahwa terhitung dari awal pengangkatan sebagai Dosen Tetap dan berakhirnya perkuliahan dengan Gelar Magister (S2) Penggugat I dan Penggugat II tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan amanat Pasal 51 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baik dari Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II mengajar sebagai Dosen, tidak ada kejelasan jam kerja bahkan tidak dibayarkan kelebihan jam kerja (lembur) oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mendapatkan Tunjangan Jabatan, Asuransi Kesehatan JAMSOSTEK/BPJS, dan tidak adanya prosedur cuti yang seharusnya menjadi hak setiap dosen dan karyawan dan beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II menemui Tergugat I maupun Tergugat II tapi jawabannya bertele-tele dan tidak ada kejelasan sampai sekarang ini.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Penggugat I mengundurkan diri dengan mengirimkan surat kepada Direktur AMIKOM/STMIK Mataram Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat II mengajukan surat Pengunduran diri dari AMIKOM/STMIK Mataram pada tanggal 9 Oktober 2015 yang diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri dari AMIKOM/STMIK Mataram maka hak-hak daripada Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah diberikan sama sekali Oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk untuk diberikan Surat Lolos Butuh atau Surat Pelepasan secara baik-baik dari Pimpinan AMIKOM/STMIK Mataram yaitu Tergugat I dan Tergugat II termasuk menyerahkan dan mengembalikan Ijazah S2 Penggugat I dan Penggugat II yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih memakai nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap dgn status aktif mengajar padahal Penggugat I dan Penggugat II sudah mengundurkan diri sejak tanggal 9 Januari 2017 dan Penggugat II sudah mengundurkan diri sejak tanggal 9 Oktober 2015.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikuasainya Ijazah S2 Penggugat I dan Penggugat II serta tidak diberikannya Surat Lolos Butuh oleh Tergugat I dan Tergugat II serta digunakannya nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap dengan status masih aktif mengajar padahal sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II sudah mengundurkan diri. Maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan baik secara materiil dan immaterial .
- **Kerugian Materiil:**
Bahwa akibat tidak ada kejelasan dan tanggapan serta terkatung-katung nya nasib Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka wajarlah Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- **Kerugian Immaterial:**
Bahwa dengan tidak diberikannya Surat Ijazah S2 serta Surat Lolos Butuh dan masih digunakannya nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai dosen tetap di AMIKOM/STMIK Mataram oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menyebabkan terhambatnya Penggugat I dan Penggugat II untuk mencari pekerjaan di Perguruan Tinggi Lain serta terganggunya fikiran batin Penggugat I dan Penggugat II yang jika dinilai sebesar Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat konvensi tersebut maka Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat harus mengembalikan ijazah S2 dan memberikan surat lolos butuh dan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1,2-1 sampai dengan P1,2-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. TEGUH RIZALI ZAHRONI, 2. MAHAYADI.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P.1,2-1 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor: 063/YLPDB/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Saudara Yuliadi, S.Kom, selaku Dosen Tetap Pada Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram, P.1,2-2 adalah tentang Surat Keputusan Direktur Akademi Informatika Komputer Mataram Nomor: 004/SKDR/AMIKOM/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010 tentang Pengangkatan Saudari Herliana Rosika, S.Kom, Sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Pada Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram, P.1,2-3 adalah tentang Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dan di tanda tangani Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc sebagai pihak pertama dan Herliana Rosika, S.Kom sebagai pihak kedua, P.1,2-4 adalah tentang Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dan di tanda tangani Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc sebagai pihak pertama dan Yuliadi, S.Kom sebagai pihak kedua, P.1,2-5 adalah tentang Surat Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom, P.1,2-6 adalah tentang Surat Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Yuliadi, P.1,2-7 adalah tentang Surat dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Tenaga Kerja No:560/192/Naker/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Hal Anjuran, P.1,2-8 adalah tentang Surat tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Baharudin, SH., MH. Dan I Made Sumadana, SH., MH. sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat perihal Penawaran Perdamaian , P.1,2-9 adalah tentang Slip Penerimaan Gaji dan Pemotongan gaji Bulan November atas nama Herliana M.Kom, P.1,2-10 adalah tentang Slip Penerimaan Gaji dan Pemotongan gaji Bulan Januari atas nama Yuliadi, M.Kom, P.1,2-11 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor: 043/YLPDB/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006, P.1,2-12 adalah tentang Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi Nomor:4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi, P.1,2-13 adalah tentang Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuliadi tanggal 10 Februari 2017 ditujukan kepada Ketua STMIK Mataram/Direktur AMIKOM Mataram, perihal Permohonan Surat Lolos Butuh, P.1,2-14 adalah tentang Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Herliana Rosika, S.Kom., M.Kom tanggal 13 Maret 2017 ditujukan kepada Ketua STMIK Mataram/Direktur AMIKOM Mataram, perihal Permohonan Surat Lulus Butuh, P.1,2-15 adalah tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 5203060501830002 atas

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yuliadi, S.Kom, dan P.1,2-16 adalah tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 52710567-2840002 atas nama Herliana Rosika, M.Kom, serta Saksi TEGUH RIZALI ZAHRONI yang pada pokoknya menerangkan :

- Sepengetahuan saksi Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Yayasan STMIK Mataram, Penggugat I bersamaan dengan saya mengundurkan diri pada tahun 2017, sedangkan Penggugat II mengundurkan diri pada tahun 2012;
- Dalam Undang-undang disebutkan bahwa hak Dosen untuk mengundurkan diri diberikan lolos butuh untuk bisa pindah ke kampus lain, kalau tidak ada lolos butuh kita tidak bisa diambil oleh kampus tempat tujuan kita, dan saksi mengalami nama saksi dihapus dari data jadi tidak bisa melanjutkan karier saksi sebagai dosen harus mulai dari nol lagi, kalau ada lolos butuh kita tidak perlu dihapus langsung karier kita berlanjut di perguruan tinggi yang baru;
- Karena saksi tidak dibiayai oleh kampus maka pada saat saksi mengundurkan diri saksi langsung diberikan Ijazah dan lolos butuh, tetapi saat itu lolos butuh nya tidak punya nomor surat jadi tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa yang saksi pernah melihat absensi Penggugat I Rosliana, sedangkan absensi Penggugat Yuliadi saksi tidak pernah melihat, bahwa absensi Penggugat I ada terlambat nya, masalah tidak masuk saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan saksi para Penggugat disekolahkan oleh kampus kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama MAHAYADI menerangkan dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa pengetahuan saksi Para Penggugat menuntut untuk pengembalian Ijazah dan Lolos Butuh, namun antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perjanjian mengenai ijazah dan lolos butuh;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalan nya telah mengajukan bukti berupa bukti T1,2-1 sampai dengan T.1,2-11 , tanpa mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T.1,2-1 adalah tentang Turunan Akta Pernyataan No: 25 tanggal 26 Januari 2019, T.1,2-2 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor : 013/YLPDB/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudari Herliana Rosika, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Informatika Komputer Mataram, T.1,2-3 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor : 012/YLPDB/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Yuliadi, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, T.1,2-4 adalah tentang Daftar Absensi Kehadiran Dosen/Staf dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, T.1,2-5 adalah tentang Turunan Akta Pernyataan No: 24 tanggal 26 Januari 2019, T.1,2-6 adalah tentang Surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTB perihal Berita Acara Mediasi No: 05/ III/2014/mtr tanggal 24 Maret 2014 antara Abdul Haris,dkk dengan Direktur Perguruan Tinggi Swasta AMIKOM Mataram, T.1,2-7a adalah tentang Kwitansi tanggal 5 Des 2017 tanda terima uang dari Rodianto yang menerima L Darmawan sejumlah Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya tebus Ijazah S2, T.1,2-7b adalah tentang Berita Acara Penyerahan Ijazah tanggal 7 -12- 2017 antara Lalu Darmawan Bakti sebagai Pihak Pertama dengan Rodianto sebagai Pihak Kedua,T.1,2-7c adalah tentang Biodata Dosen pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama Herliana Rosika, T.1,2-8 adalah tentang Biodata Dosen pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama Yuliadi, T.1,2-9 adalah tentang Registrasi nama-nama Dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, T.1,2-10 adalah tentang Registrasi nama-nama Dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan T.1,2-11 adalah tentang Honor Bimbingan Amikom Mataram tahun 2015/2016 tanggal 03 -08- 2016, ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang pertama adalah apakah benar Para Tergugat harus mengembalikan ijazah S2 dan memberikan Surat lolos butuh akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa P.1,2-1, P.1,2-2 adalah memang benar Para Penggugat telah diangkat menjadi dosen ditetapkan untuk Yuliadi, S.Kom pada tanggal 1 Desember 2008 dan Herliana Rosika, S.Kom. Pada tanggal 1 Desember 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya P.1,2-5 dan P.1,2-6 adalah surat pengunduran diri untuk Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom pada tanggal 9 Januari 2017, sedangkan untuk Yuliadi pada tanggal 17 Juni 2015.

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1,2-7 adalah tentang anjuran pada tanggal 24 Juli 2017, Majelis Hakim akan mengutip pertimbangan hukum yang menerangkan :

- Pekerja telah disekolahkan Magister (S2) oleh Perusahaan dengan surat perjanjian ikatan dinas per tanggal 24 Oktober 2009 sejak berakhirnya perkuliahan, yaitu 1 Oktober 2011 sampai tanggal 1 Oktober 2016.
- Bahwa surat lolos butuh menurut Ditendik Dikti adalah surat pernyataan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa dosen tetap yang bersangkutan sudah keluar secara baik-baik dari perguruan tinggi yang dipimpin dalam artian pimpinan Perguruan Tinggi menyetujui pengunduran diri dari dosen yang bersangkutan dan tidak keberatan dia bekerja dimanapun, maka Mediator berpendapat bahwa pengusaha berkewajiban mengeluarkan Surat Lolos Butuh untuk bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti surat Tertanda T.1,2-2 dan T.1,2-3 adalah Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti tentang pemberhentian saudari Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom dan saudara Yuliadi., S.Kom.,M.Kom dengan pertimbangan pada poin c,d dan e menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah masuk untuk bekerja, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak lagi mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat maupun para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak lagi bekerja sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, seperti terlihat pada bukti surat tertanda P.1,2-5, P.1,2-6, T.1,2-2 dan T.1,2-3.

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak lagi menjadi dosen tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, maka ijazah baik atas nama Penggugat 1 maupun atas nama Penggugat 2 demi keadilan, maka Para Tergugat wajib mengembalikan kepada Para Penggugat mengingat ijazah S2 dimaksud adalah merupakan hak dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bagaimana mengenai Surat lolos butuh yang diminta oleh Para Penggugat, akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama MAHAYADI menerangkan dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa pengetahuan saksi Para Penggugat menuntut untuk pengembalian Ijazah dan Lolos Butuh, namun antara Para

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perjanjian mengenai ijazah dan lolos butuh;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan baik bukti surat Para Penguat maupun Para Tergugat tidak satupun ada perjanjian mengenai surat lolos butuh yang harus dikeluarkan oleh Para Tergugat, sedangkan bukti surat tertanda P.1,2-12 yaitu mengenai surat edaran nomor. 3034/D2/KP/2016 pada poin 5,6 dan 7 menurut hemat Majelis Hakim surat edaran tersebut mengenai perpindahan yang bersangkutan menjadi dosen dari Perguruan Tinggi yang satu ke Perguruan Tinggi yang lainnya sepanjang tidak melanggar perjanjian (kesepakatan) kerja;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Para Penguat meminta surat lolos butuh, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena Para Tergugat telah mengundurkan diri dari menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, bukan mengenai perpindahan seperti surat edaran dimaksud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 5 dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat tidak mengembalikan ijazah Para Penguat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1,2-3 dan P.1,2-4 pada dasarnya menerangkan mengenai Surat Perjanjian mengenai pemberian beasiswa dari Para Tergugat kepada Para Penguat, dengan persyaratan seperti pada angka 1,2,3,4 dan 5.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1,2-5 dan P.1,2-6 adalah surat pengunduran diri Para Penguat sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Penguat telah mengundurkan diri menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram tidak memenuhi persyaratan seperti yang mereka sepakati bersama, dengan demikian perbuatan tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum nomor 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 menyatakan hukum kerugian materiil Penguat 1 dan Penguat 2 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat1 dan Tergugat 2 menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena Para Penguat tidak dapat membuktikan dipersidangan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban gugatan dalam konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini dan merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa setelah Para Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai Dosen Tetap oleh Penggugat Rekonvensi -2 dan mengajar sebagai dosen tetap pada Amikom/STMIK Mataram dibawah Pengawasan/Pimpinan Penggugat Rekonvensi -1 Para Tergugat Rekonvensi diikut sertakan mendapat beasiswa mengikuti pendidikan/perkuliahan S2. Di bidang Komputer sampai dengan mendapat gelar Magister/S2 Komputer.
4. Bahwa walaupun Para Tergugat Rekonvensi di ikut sertakan mendapat beasiswa dalam perkuliahan S2 dan setelah mendapat gelar S2 dalam Pendidikan Komputer, Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan-kesalahan patal.
 - Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi -1 diangkat sebagai dosen tetap
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi -1 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan Tergugat Rekonvensi -1 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut yang artinya bahwa Penggugat -1 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi -1 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 mengabdikan atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi -1 telah memperoleh sertifikasi dosen karena perjuangan dan usaha yang serius dari Pimpinan Amikom/STMIK Mataram, mulai dari pembuatan dan pengurusan NIDN(Nomor Induk Dosen Nasional), pembuatan dan pengurusan Jabatan Akademik, Pengusulan Untuk memperoleh Sertifikasi Dosen sampai memperoleh Sertifikasi Dosen.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi -1 selama bertugas di Amikom/STMIK Mataram, sering tidak mengindahkan segala

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan di lingkungan Amikom/STMIK Mataram, contohnya dalam satu bulan hampir setiap hari Tergugat Rekonpensi -1 terlambat sampai di kampus, menandakan bahwa kurangnya Tergugat Rekonpensi -1 dalam menjalankan tugas, sehingga mengakibatkan sering mendapatkan teguran keterlambatan terlebih Tergugat Rekonpensi -1 sering tidak masuk ketika proses perkuliahan berlangsung.

- Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, ini dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan tidak terlambat lagi untuk datang ke kampus, tetapi Tergugat Rekonpensi -1 masih tetap tidak mengikuti aturan jam masuk kuliah.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 pada tahun 2016 sangat tidak rajin dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, ini terlihat dari jumlah absensi kehadirannya yaitu masuk hanya 35 hari, terlambat 175 kali dan alpa 27 kali dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.
- Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi -1, pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
- Bahwa pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 telah melakukan teguran berkali-kali baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah melakukan pembinaan kepada Tergugat Rekonpensi -1 tetapi segala usaha dan upaya tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat Rekonpensi -1.
- Bahwa secara tiba-tiba Tergugat Rekonpensi -1 datang menghadap kepada pimpinan Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri tanpa ada alasan yang pasti dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, padahal telah memperoleh segala fasilitas kampus dan sertifikasi dosen yang telah diperjuangkan oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 disarankan untuk berfikir ulang oleh Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, karena kampus Amikom/STMIK Mataram telah banyak mengeluarkan dana untuk biaya perkuliahan S2 Komputer Tergugat Rekonpensi -1, sehingga Tergugat Rekonpensi -1 bisa menjadi dosen dan mendapatkan sertifikasi dosen.
- Bahwa semenjak 6 Januari 2017 Tergugat Rekonpensi -1 tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya dengan meninggalkan tugas mengajar dan tidak pernah masuk ke kampus.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -1 biaya perkuliahannya untuk S2 dibiayai oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi -1 mengembalikan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi telah memberikan kesempatan dengan sabar menunggu agar Tergugat Rekonpensi -1 sadar dan kembali melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram, namun lebih dari delapan belas bulan menunggu Tergugat Rekonpensi -1 tidak pernah datang menghadap kepada Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -1 tidak pernah datang maka pihak kampus Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018, namun selama jangka waktu mulai Januari 2017 sampai dengan Juni 2018, selama 18 bulan Tergugat Rekonpensi -1 tetap menerima tunjangan Sertifikasi Dosen, walaupun tidak pernah menunaikan tugasnya sebagai seorang pengajar.
- Bahwa karena semua biaya perkuliahan S2 Tergugat Rekonpensi -1 dibiayai oleh Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan oleh karena Tergugat Rekonpensi -1 tidak mengajar di Amikom/STMIK Mataram jelas perbuatan Tergugat Rekonpensi -1 yang demikian itu ingkar janji. Bahwa Tergugat Rekonpensi -1 sudah sepatutnya mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram maka oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi -1 dihukum

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan/mengganti seluruh biaya selama perkuliahan Tergugat Rekonpensi -1 berlangsung sejumlah Rp. 69.000.000,-.

- Bahwa dengan tidak mengajarnya lagi Tergugat Rekonpensi -1, maka Kampus Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 mengalami kerugian Materiil dan Immateriil.
- Kerugian Materiil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 membiayai kuliah Tergugat Rekonpensi -1 sampai mendapat gelar S2 (M.Kom) sebesar Rp. 69.000.000,- dan menyekolahkan lagi pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen;
- Kerugian Immateriil adalah mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Tergugat Rekonpensi -1 meninggalkan tugasnya sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram dan bila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi -2 diangkat sebagai dosen tetap
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 diberikan biaya kuliah sepenuhnya untuk melanjutkan kuliah S2 Kompiuter oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan Tergugat Rekonpensi -2 dengan sadar tanpa paksaan menandatangani persetujuan menerima beasiswa tersebut yang artinya bahwa Tergugat Rekonpensi -2 setuju dengan segala konsekuensi yang akan timbul akibat perjanjian tersebut.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 bersedia dan berjanji setelah menyelesaikan pendidikan S2 bersedia mengabdikan/mengajar atau bekerja sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 juga telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari kampus Amikom /STMIK Mataram berupa Handphone, Laptop, dan Sepeda motor, dengan harapan bahwa Tergugat Rekonpensi -2 dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- Bahwa selain Fasilitas kampus yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi -2, pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 sangat memperhatikan kesejahteraan dosen/karyawannya dengan memberikan bonus semester, bonus wisuda, bonus opspek, honor ujian, honor ujian KTA, Honor pembimbing KTA dan lain-lain.
- Bahwa sebagai dosen/ pengajar sepatutnya Tergugat Rekonpensi -2 mengetahui bahwa memang ada tugas mengajar di luar jam kerja, dikarenakan jadwal perkuliahan mahasiswa tidak menentu

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dosen yang bersangkutan harus masuk untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan disepakati bersama oleh seluruh dosen, setiap dosen memiliki beban mengajar 12 sks, untuk kelebihan mengajar dihitung honor sesuai jumlah sks.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 sekitar bulan Mei 2012 telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dengan meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000 untuk setiap orangnya kepada tiga orang Mahasiswa yang Mata kuliahnya belum Lulus untuk diluluskan oleh Tergugat Rekonpensi -2.
- Bahwa pimpinan Amikom /STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 akhirnya mengetahui perbuatan dari Tergugat Rekonpensi -2 yang berakibat sangat fatal, sehingga Tergugat Rekonpensi -2 mendapatkan teguran dan peringatan keras dari Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1. Karena perbuatan Tergugat Rekonpensi -2 sangat merugikan bagi nama baik Kampus Amikom/STMIK Mataram dan merugikan mahasiswa Amikom/STMIK Mataram.
- Bahwa setelah ditegur oleh pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, bukan nya Tergugat Rekonpensi -2 merasa malu dan menyesal atas perbuatannya tetapi keesokan harinya Tergugat Rekonpensi -2 tidak pernah masuk lagi untuk mengajar.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 telah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya karena seharusnya Tergugat Rekonpensi -2 tidak bisa mengundurkan diri begitu saja untuk menjadi tenaga pengajar di Amikom/STMIK Mataram, karena telah terikat perjanjian bahwa setelah menyelesaikan kuliah S2 Komputer Tergugat Rekonpensi -2 berjanji dan bersedia untuk menjadi Tenaga Pengajar/Dosen di Amikom/STMIK Mataram.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi -2 sejak bulan Oktober 2012, tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 dan Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya sesungguhnya telah mencapai kata kesepakatan setelah permasalahan ini ditangani dan ditengahi oleh Lembaga Negara yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat sehingga menemukan titik temu dengan hasilnya adalah Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya yang seluruh biaya kuliah S2nya dibiayai oleh Kampus Amikom/STMIK Mataram dan ingin mengundurkan diri, bersedia

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya studi yang telah dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram, dan Pimpinan Amikom/STMIK Mataram baru memberikan Ijazah S2 kepada Tergugat Rekonpensi -2 dan kawan-kawannya.

- Bahwa kampus Amikom/STMIK Mataram telah menyerahkan kepada masing-masing pemilik Ijazah S2 yang telah membayar ganti rugi biaya kuliah, karena Tergugat Rekonpensi -2 tidak mau membayar ganti kerugian sesuai kesepakatan maka Tergugat Rekonpensi -2 belum bisa menerima Ijazah padahal kesepakatan tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang sah yaitu OMBUDSMAN INDONESIA Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ini menandakan bahwa Tergugat Rekonpensi -2 tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara.
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi -2 sejak Oktober 2012 tidak pernah masuk untuk melaksanakan tugasnya dan meninggalkan kewajibannya sebagai pengajar maka pihak kampus Amikom/STMIK Mataram membuat surat pemberhentian pada tanggal 1 Juli 2018.
- Bahwa Pimpinan Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1 baru dapat memberikan Ijazah S2 kepada Tergugat Rekonpensi -2 dengan syarat Tergugat Rekonpensi -2 mengganti seluruh biaya selama perkuliahan berlangsung untuk Tergugat Rekonpensi -2 sebesar Rp. 69.000.000,--
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi -2 setelah mendapat gelar S2 (M.Kom) dengan biaya kuliah ditanggung oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, tidak mengajar sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram adalah perbuatan ingkar janji. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1.
- Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi -2 mendapat/menyelesaikan kuliah S2 Komputer dengan biaya dari Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonpensi -1, Tergugat Rekonpensi -2 menghilang nya/tidak mengajar tanpa alasan maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial.
- Bahwa dengan menghilang nya tanpa alasan Penggugat -2 maka Kampus Amikom /STMIK Mataram juga mengalami kerugian Materiil dan Immaterial.

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil bahwa pihak Kampus Amikom/STMIK Mataram/Penggugat Rekonvensi -1 membiayai kuliah Tergugat Rekonvensi -2 sampai mendapat gelar S2 (M.Kom) sebesar Rp. 69.000.000,- dan menyekolahkan lagi pegawai yang lainnya untuk mencukupi rasio dosen;
- Kerugian Immaterial adalah akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi -2 meminta kepada setiap mahasiswa masing-masing Rp. 4.500.000,- untuk tiga mahasiswa yang mata kuliahnya belum lulus untuk diluluskan oleh Tergugat Rekonvensi -2 sehingga nama baik Amikom/STMIK Mataram menjadi tercemar dan juga mahasiswa kurang mendapatkan pengajaran dengan baik dan semestinya karena Tergugat Rekonvensi -2 meninggalkan tugasnya sebagai dosen di Amikom/STMIK Mataram. Bahwa kerugian mana bila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 5.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya menyatakan pada angka 2 adalah bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil jawaban dalam Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/ kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Replik ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji dan apakah benar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengembalikan biaya-biaya pendidikan/perkuliah S2 sebesar Rp. 69.000.000, - (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat rekonvensi, akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T1, 2-1 sampai dengan T1, 2-11;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T.1,2-1 adalah tentang Turunan Akta Pernyataan No: 25 tanggal 26 Januari 2019, T.1,2-2 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor :

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/YLPDB/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudari Herliana Rosika, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, T.1,2-3 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor : 012/YLPDB/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Yuliadi, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram, T.1,2-4 adalah tentang Daftar Absensi Kehadiran Dosen/Staf dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, T.1,2-5 adalah tentang Turunan Akta Pernyataan No: 24 tanggal 26 Januari 2019, T.1,2-6 adalah tentang Surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTB perihal Berita Acara Mediasi No: 05/ III/2014/mtr tanggal 24 Maret 2014 antara Abdul Haris, dkk dengan Direktur Perguruan Tinggi Swasta AMIKOM Mataram, T.1,2-7a adalah tentang Kwitansi tanggal 5 Des 2017 tanda terima uang dari Rodianto yang menerima L Darmawan sejumlah Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya tebus Ijazah S2, T.1,2-7b adalah tentang Berita Acara Penyerahan Ijazah tanggal 7 -12- 2017 antara Lalu Darmawan Bakti sebagai Pihak Pertama dengan Rodianto sebagai Pihak Kedua, T.1,2-7c adalah tentang Biodata Dosen pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama Herliana Rosika, T.1,2-8 adalah tentang Biodata Dosen pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama Yuliadi, T.1,2-9 adalah tentang Registrasi nama-nama Dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, T.1,2-10 adalah tentang Registrasi nama-nama Dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan T.1,2-11 adalah tentang Honor Bimbingan Amikom Mataram tahun 2015/2016 tanggal 03 -08-2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalan nya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P.1,2-1 sampai dengan P.1,2-176, dan Saksi-Saksi yaitu 1. TEGUH RIZALI ZAHRONI 2. MAHAYADI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P.1,2-1 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor: 063/YLPDB/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Saudara Yuliadi, S.Kom, selaku Dosen Tetap Pada Akademi Manajemen

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Komputer Mataram, P.1,2-2 adalah tentang Surat Keputusan Direktur Akademi Informatika Komputer Mataram Nomor: 004/SKDR/AMIKOM/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010 tentang Pengangkatan Saudari Herliana Rosika, S.Kom, Sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Pada Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram, P.1,2-3 adalah tentang Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dan di tanda tangani Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc sebagai pihak pertama dan Herliana Rosika, S.Kom sebagai pihak kedua, P.1,2-4 adalah tentang Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dan di tanda tangani Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc sebagai pihak pertama dan Yuliadi, S.Kom sebagai pihak kedua, P.1,2-5 adalah tentang Surat Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom, P.1,2-6 adalah tentang Surat Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Yuliadi, P.1,2-7 adalah tentang Surat dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Tenaga Kerja No:560/192/Naker/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Hal Anjuran, P.1,2-8 adalah tentang Surat tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Baharudin, SH., MH. Dan I Made Sumadana, SH., MH. sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat perihal Penawaran Perdamaian , P.1,2-9 adalah tentang Slip Penerimaan Gaji dan Pemotongan gaji Bulan November atas nama Herliana M.Kom, P.1,2-10 adalah tentang Slip Penerimaan Gaji dan Pemotongan gaji Bulan Januari atas nama Yuliadi, M.Kom, P.1,2-11 adalah tentang Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti Nomor: 043/YLPDB/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006, P.1,2-12 adalah tentang Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi Nomor:4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi, P.1,2-13 adalah tentang Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuliadi tanggal 10 Februari 2017 ditujukan kepada Ketua STMIK Mataram/Direktur AMIKOM Mataram, perihal Permohonan Surat Lolos Butuh, P.1,2-14 adalah tentang Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Herliana Rosika, S.Kom., M.Kom tanggal 13 Maret 2017 ditujukan kepada Ketua STMIK Mataram/Direktur AMIKOM Mataram, perihal Permohonan Surat Lulus Butuh, P.1,2-15 adalah tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 5203060501830002 atas nama Yuliadi, S.Kom, dan P.1,2-16 adalah tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 52710567-2840002 atas nama Herliana Rosika, M.Kom;

Menimbang, bahwa permasalahan yang pertama adalah apakah benar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1.2-3 adalah surat perjanjian antara Ir Lalu darmawan Bakti, M.sc selaku Direktur Amikom Mataram selaku pihak pertama dengan pihak kedua yang bernama Herliana Rosika, S.Kom selaku Dosen tetap Amikom Mataram;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1.2-4 adalah surat perjanjian antara Ir Lalu Darmawan Bakti, M.sc selaku Direktur Amikom Mataram selaku pihak pertama dengan pihak kedua yang bernama Yuliadi, S.Kom selaku Dosen tetap Amikom Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P1,2-5 adalah surat pengunduran diri atas nama Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom. Sebagai dosen tetap pada Perguruan Tinggi AMIKOM Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Surat tertanda P.1, 2-6 adalah Surat pengunduran diri atas nama Yuliadi Sebagai dosen tetap pada Perguruan Tinggi AMIKOM Mataram;

Menimbang, selanjutnya bukti surat tertanda T.1,2-2 adalah Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 013/YLPDB/VII/2018 tentang pemberhentian saudari Herliana Rosika, S.Kom.,M.Kom selaku dosen tetap pada Perguruan Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram;

Menimbang, selanjutnya bukti surat tertanda T.1,2-3 adalah Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti No. 012/YLPDB/VII/2018 tentang pemberhentian saudara Yuliadi, S.Kom.,M.Kom selaku dosen tetap pada Perguruan Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah tidak ada hubungan hukum dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji dengan demikian petitum tersebut di atas patut lah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah benar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengembalikan biaya-biaya pendidikan/perkuliahannya S2 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dinyatakan Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengembalikan Ijazah Para Tergugat Rekonvensi karena merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan diatas adalah supaya Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya-biaya pendidikan / perkuliahan S2 sebesar Rp. 69.000.000, - (enam puluh sembilan juta rupiah) apakah pengembalian tersebut sesuai dengan keadaan pada saat itu;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1,2-7a, dan T.1,2-7b adalah kwitansi menerangkan saudara Robianto telah mengembalikan biaya tebus ijazah sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan berita acara pada tanggal 7-12-2017;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada fakta pihak lain yang pernah dikuliahan oleh Para Penggugat rekonvensi maka sangat wajar dan adil maka Para Tergugat rekonvensi diperintahkan mengembalikan uang pendidikan/perkuliahan masing-masing sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri sebelum waktunya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditegaskan dalam perjanjian mengenai pengabdian selama 5 tahun menurut hemat Majelis Hakim semestinya Para Tergugat Rekonvensi masih tetap mengabdikan sebagai Dosen kepada Para penggugat Rekonvensi setelah menyelesaikan kuliah nya sampai 5 tahun ke depan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi walaupun juga dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2018./IPN Mtr



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Ijazah S2 kepada Penggugat I atas nama HERLIANA ROSIKA, M.Kom dan Penggugat II atas nama YULIADI, M.Kom;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Penggugat I atas nama HERLIANA ROSIKA, M.Kom, dan Penggugat II atas nama YULIADI, M.Kom untuk mengembalikan biaya-biaya pendidikan/perkuliahannya S2 Magister Komputer yang dikeluarkan oleh Amikom/STMIK Mataram masing-masing sebesar Rp 69.000.000, - (enam puluh sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdiana. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Indra Karta S.H., M.H.

A.A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurdiana.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 675.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 15.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 781.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)